



**PIMPINAN DPRD KOTA MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 188-401.040/22/2019  
TENTANG  
PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) TAHUN 2019**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan asumsi kebutuhan daerah dan penyesuaian terhadap dinamika peraturan perundang-undangan, maka rancangan peraturan daerah yang sudah diprogramkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019 perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Tahun 2019 perlu segera diadakan perubahan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Madiun;

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Madiun tanggal 30 Agustus 2019 Nomor 188/626/401.013/2019 Perihal Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019;
  2. Berita Acara tanggal 30 September 2019 Nomor 188/2/401.013/2019 dan 188/13/401.040/2019 tentang Pembahasan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2019;
  3. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 188/21089/013.4/2019 Perihal Hasil Konsultasi Perubahan Propem Perda Kota Madiun Tahun 2019;

4. Hasil Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Madiun dengan Tim Propemperda Pemerintah Kota Madiun pada tanggal 9 Oktober 2019 dengan acara Pembahasan hasil konsultasi Gubernur Jawa Timur atas Perubahan Propemperda Kota Madiun Tahun 2019;
5. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 11 Oktober 2019 dengan acara Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2019;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- KESATU : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2019 berjumlah 9 (Sembilan) raperda yang terdiri dari 6 (enam) raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 3 (tiga) raperda inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Madiun Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” meliputi :
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018;
  2. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  3. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  4. Raperda tentang Pengelolaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Kota;
  5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024;
  6. Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
  7. Raperda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
  8. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
  9. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- KETIGA** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KESATU” merupakan hasil koordinasi dan kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Pemerintah Kota Madiun dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum “KEDUA”, karena alasan:
1. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  2. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  3. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Madiun;
  4. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
  5. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum “KEEMPAT” selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tentang Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun berkenaan.
- KEENAM** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN  
pada tanggal 11 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MADIUN**  
Ketua.  
  
**ANDI RAYA BAGUS MIKO SAPUTRA, SH**